

ACSET

Member PT United Tractors Tbk

**PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT ACSET INDONUSA Tbk
("Perseroan")**

TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM PERSEROAN TAHUN 2016

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Direksi Perseroan pada tanggal 19 September 2016, sebagaimana telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan, telah memutuskan dan menyetujui untuk membagi dan membayar dividen interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, sebesar Rp 11,- (sebelas Rupiah) setiap lembar saham ("Dividen Interim") kepada para pemegang saham Perseroan dengan jadwal pelaksanaan dan tata cara pembayaran sebagai berikut:

Jadwal Pelaksanaan Untuk Saham Perseroan Yang Berada Dalam Penitipan Kolektif:

- Cum dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	: 27 September 2016
- Ex dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	: 28 September 2016
- Cum dividen tunai di Pasar Tunai	: 30 September 2016
- Ex dividen tunai di Pasar Tunai	: 03 Oktober 2016
- Recording Date (yang berhak atas Dividen Interim)	: 30 September 2016
- Pelaksanaan pembayaran Dividen Interim	: 14 Oktober 2016

Tata Cara Pembayaran:

- Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para pemegang saham Perseroan.
- Dividen Interim akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 September 2016 pukul 16.00 WIB (selanjutnya disebut "**Pemegang Saham Yang Berhak**").
- Pembayaran Dividen Interim:
 - Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran Dividen Interim akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak secara tertulis dan bermeterai Rp 6.000,- kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu, PT Sinartama Gunita ("**Sinartama**"), beralamat di Sinarmas Land Plaza, Menara I Lantai 9, Jalan M.H Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350, atau kantor Perseroan, yang beralamat di ACSET Building, Jalan Majapahit No. 26, Petojo Selatan, Jakarta Pusat 10160, paling lambat tanggal 30 September 2016 pukul 16.00 WIB dengan memperlihatkan dan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - Fotokopi bukti identitas diri yang masih berlaku (KTP/SIM/paspor) dan alamat yang tertera dalam KTP/SIM/paspor tersebut harus sesuai dengan alamat yang tercantum di dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
 - Surat kuasa bermaterai cukup apabila diwakilkan kepada pihak lain disertai fotokopi identitas diri yang berlaku dari pemberi kuasa dan penerima kuasa.
 - Fotokopi anggaran dasar berikut perubahan-perubahannya, akta pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir yang berwenang mewakili serta fotokopi identitas diri yang berlaku dari Direksi/kuasanya yang berwenang untuk bertindak mewakili badan hukum tersebut bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang berbentuk badan hukum.
 - Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah tercatat di penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), pembayaran akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.
- Dividen Interim yang akan dibagikan tersebut akan dipotong langsung dengan Pajak Penghasilan (PPH):
 - PPH Final pasal 4 ayat (2) sebesar 10% untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.
 - PPH pasal 23 sebesar 15% untuk Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - PPH pasal 23 sebesar 30% untuk Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri yang tidak memiliki NPWP.
 - PPH pasal 26 sebesar 20% untuk Wajib Pajak Luar Negeri.
- Khusus bagi:
 - Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri, dimohon agar menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Sinartama paling lambat tanggal 30 September 2016 pukul 16.00 WIB. Jika sampai dengan tanggal dan waktu tersebut KSEI atau Sinartama tidak menerima NPWP, maka Dividen Interim yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri akan dikenakan PPH sebesar 30%.
 - Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan warga negara asing dan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("**P3B**") dengan Negara Republik Indonesia dan bermaksud untuk meminta agar pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut wajib memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("**PER-61**") dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-62/PJ/2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 44/PJ/2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak, yaitu dengan menyerahkan/mengirimkan dokumen Surat Keterangan Domisili (SKD) yang ditetapkan dalam Lampiran II PER-61 (Form-DGT1) atau Lampiran III PER-61 (Form-DGT2), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Form-DGT1 asli khusus untuk Wajib Pajak Luar Negeri bukan bank yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya.
 - Form-DGT2 asli khusus untuk Wajib Pajak Luar Negeri bank atau fotokopinya yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia apabila Form-DGT2 tersebut digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia.

Khusus bagi Wajib Pajak Luar Negeri yang berkedudukan di Amerika Serikat yang menggunakan *Certificate of Domicile* yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat, dimohon untuk mengirimkan dokumen tersebut asli atau fotokopi yang telah dilegalisir sebanyak 2 (dua) rangkap.

Dokumen tersebut di atas mohon agar dikirimkan/diserahkan kepada KSEI atau Sinartama paling lambat tanggal 7 Oktober 2016 pukul 16.00 WIB atau sesuai dengan ketentuan KSEI. Jika sampai dengan tanggal dan waktu tersebut KSEI atau Sinartama belum menerima Form-DGT1 atau Form-DGT2, maka Dividen Interim tersebut akan dikenakan PPH pasal 26 sebesar 20%.